

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sistem bagi hasil perkebunan coklat antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Batu Lingga, Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerjasama ekonomi turun-temurun dengan pembagian lisan: pemilik lahan  $\pm 80\%$  dan penggarap  $\pm 20\%$ . Sistem ini menjadi solusi praktis atas keterbatasan modal dan tenaga, sehingga kedua pihak saling mendapat manfaat. Sistem ini membuka akses pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, mereka memperoleh penghasilan dari tenaga dan keahlian tanpa harus memiliki aset tanah. Hubungan kerja dalam sistem ini juga mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, solidaritas, dan kekeluargaan yang kuat di antara warga desa, yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga kerjasama berjalan dengan baik. Namun, praktik ini masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar) karena tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan konflik bila hasil panen turun atau harga pasar berubah.

2. Dari sisi hukum Islam, sistem bagi hasil ini menggunakan akad musaqah yang secara prinsip syariah dianggap sah dan dibenarkan selama terpenuhi syarat-syarat pokok seperti kerelaan kedua belah pihak, keadilan dalam pembagian hasil, kejelasan objek akad, dan saling menguntungkan. Akad musaqah merupakan bentuk kerjasama pengelolaan tanaman yang sudah ada, yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan merupakan alternatif muamalah yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait tanaman apa saja yang boleh dalam akad musaqah; mazhab Syafi'i membatasi hanya pada kurma dan anggur, sementara mazhab Maliki dan Hanbali lebih fleksibel dan membolehkan untuk tanaman lain termasuk coklat.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemilik Lahan dan Penggarap Perlu dibuat aturan tertulis yang jelas dan terbuka tentang nisbah pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta prosedur pengelolaan kebun demi menghindari potensi konflik dan memastikan keadilan bersama.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait Diharapkan dapat memberikan pendampingan, sosialisasi, dan pelatihan tentang pengelolaan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dan

hukum positif, serta membantu dalam pembuatan kontrak tertulis bagi masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk mengamati selanjutnya implementasi sistem bagi hasil dengan akad musaqah di bidang pertanian lain dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta mencari solusi praktis dalam memperbaiki tata kelola dan legalitas kerjasama tersebut.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan sistem bagi hasil yang adil dan berkeadaban serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang ada.